

## ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SEMARANG

**Lyra Bumantara Syarif**

*Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda)*

*Kabupaten Semarang*

*e-mail : shareevchenko@gmail.com*

### ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang dengan melihat pencapaian yang telah ditentukan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian atas indikator umum pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di daerah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terdapat kesenjangan antara efektivitas pada sisi pencapaian tujuan dengan efektivitas pada sisi teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan umum pelaksanaan PUG dengan implementasi kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan sejumlah saran yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasinya, yaitu : (1). mempersiapkan integrasi tujuan pencapaian APE dengan tujuan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang periode selanjutnya (Tahun 2021-2024), dan (2). melaksanakan sejumlah perbaikan pada implementasi kelima aspek indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di Kabupaten Semarang.

**Kata Kunci :** *Pengarusutamaan Gender (PUG), Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG).*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan salah satu agenda global yang telah disepakati dalam *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). Indonesia sebagai negara yang turut andil menyepakati SDGs/TPB berkomitmen untuk mendukung perwujudan KKG dengan melibatkan partisipasi Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pencapaian KKG bukanlah kinerja satu sektoral saja, namun merupakan kinerja agregatif dari seluruh lintas sektor yang terkait. Oleh sebab itu untuk merealisasikan terwujudnya KKG diperlukan dukungan keterpaduan program lintas sektoral yang saling terintegrasi dan saling bersinergi baik secara internal pemerintahan maupun dengan melibatkan pihak eksternal pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, PBB melalui UNDP telah mengembangkan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai satu rangkaian strategi untuk mewujudkan KKG secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah.

Pada tataran praktikal, secara umum pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang hingga saat ini menghadapi banyak tantangan baik dalam kebijakan perencanaannya maupun implementasinya. Meskipun sejumlah regulasi/kebijakan telah disusun guna mendorong pelaksanaan

PUG untuk mewujudkan KKG di Kabupaten Semarang, namun hal tersebut dinilai masih sulit untuk terwujud karena belum diikuti dengan kepatuhan dalam pelaksanaannya oleh para pemangku kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memotret/mengetahui gambaran hasil pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang diperlukan satu analisis atas efektivitas pelaksanaannya. Melalui analisis efektivitas tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan PUG yang telah dilaksanakan di Kabupaten Semarang dan sekaligus juga untuk memberikan saran perbaikan pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang;
2. Memberikan rekomendasi/saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Analisis**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (2001) ditemukan beberapa pengertian tentang analisis, 2 (dua) diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).
2. Penjabaran sesuatu sesudah dikaji sebaik-baiknya.

Dalam suatu pendapat Wiradi (2006), mendefinisikan analisis sebagai aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002:52) berpendapat bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Berdasarkan sintesa atas sejumlah pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan sebuah kegiatan penyelidikan untuk mengurai informasi dan mencari kaitan dari informasi tersebut guna memperoleh pengertian dan pemahaman keseluruhan dari sebuah konteks yang dikaji.

### **Konsep Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara, sebagaimana pendapat sejumlah ahli sebagai berikut :

Menurut Handoko (1993:7), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

The Liang Gie (1988:34) berpendapat bahwa efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, suatu perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dalam pendapat yang lain, Mintorogo (2000:30) menjelaskan bahwa efektivitas adalah mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan atau yang direncanakan. Dalam hal ini, pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Atmosoeparto (2001:4) bahwa yang dimaksud efektivitas adalah sejauhmana kita mencapai tujuan.

Memperhatikan beberapa definisi para ahli tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah kemampuan melakukan hal yang benar/tepat dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sehingga memiliki hasil guna. Dengan demikian efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konteks organisasi, pencapaian tujuan dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas.

Adapun untuk mengukur efektivitas organisasi, Lubis dan Husaini (1987:56) mengemukakan terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan tujuan (*goals approach*), dimana pusat perhatian efektivitas adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil/keluaran (*outcome/output*) yang sesuai dengan rencana.
2. Pendekatan sumber daya (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari sudut pandang masukan/*input*. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi dalam memperoleh/memanfaatkan dukungan masukan/*input* berupa sumber daya baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
4. Pendekatan integratif (*integrative approach*), yakni pendekatan gabungan yang mencakup masukan/*input*, proses dan hasil/keluaran (*outcome/output*).

### **Konsep Pengarusutamaan Gender**

1. Definisi Gender, Kesetaraan, dan Keadilan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional disebutkan definisi gender, kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut :

- a. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- b. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- c. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

### 2. Definisi Pengarusutamaan Gender

Pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dijelaskan definisi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu adalah : strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

UNDP (dalam Siscawati, 2015:8) mendefinisikan PUG sebagai rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif

gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya PUG adalah satu bentuk strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang didukung pula melalui pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal pemerintah.

### 3. Efektivitas Pengarusutamaan Gender

Ditinjau dari sisi implementasi teknis pelaksanaan PUG sebagaimana arahan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ dan Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional

Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), mengamanatkan bahwa efektivitas pelaksanaan PUG di daerah secara garis besar diukur berdasarkan pencapaian indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG yang meliputi 5 (lima) aspek berikut :

Tabel 1. Indikator Umum Pengendalian dan Evaluasi PPRG

No.	Aspek	Definisi Operasional	Indikator Keberhasilan
a.	Komitmen dan Kebijakan	Bentuk komitmen dan kebijakan yang dirumuskan serta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung implementasi PUG/PPRG	Keberadaan atau ketiadaan : • Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh KDH
			• Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG
			• Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota)
			• Kebijakan tentang data terpilih
			• Jumlah PD yang sudah mempraktikkan PPRG
b.	Kelembagaan	Kelembagaan dan instrumen kerja PUG yang dibentuk di tingkat daerah untuk mendukung implementasi PUG/PPRG	Keberadaan atau ketiadaan : • Pokja PUG berikut Program Kerja dan/atau Rencana Kerja Pokja PUG
			• <i>Focal Point</i>
			• RAD PUG
			• Laporan Kerja Pokja PUG
			• Tim Teknis ARG
c.	Sumber Daya	Pengalokasian sumber-sumber daya yang disiapkan/disediakan di tingkat daerah untuk mendukung implementasi PUG/PPRG	Keberadaan atau ketiadaan : • SDM perencana pada PD yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau sesuai kesepakatan daerah)
			• Anggaran untuk pelebagaan PUG
			• Metode/alat analisis dalam pelaksanaan PPRG dan ARG
d.	Profil Gender dan Data Terpilih	Manajemen basis data gender daerah untuk penyusunan PPRG yang disajikan dalam bentuk data umum terpilih yang menggambarkan peran, kondisi umum, status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan, serta juga dalam bentuk data spesifik gender untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang dialami oleh perempuan atau laki-laki saja.	Keberadaan atau ketiadaan : • Profil gender daerah
			• Data terpilih dan data spesifik gender berkaitan dengan penentuan program dan kegiatan yang ditentukan sebagai PPRG/ARG
e.	Partisipasi Masyarakat	Proses penggerakan dan penguatan partisipasi masyarakat di daerah untuk mendukung implementasi PUG/PPRG	Keberadaan atau ketiadaan : • Forum PUG yang melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
			• Keterlibatan masyarakat, perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran (Musrenbang dan Konsultasi Publik)

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian karena merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan keberhasilan penelitian tersebut.

## Metode Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau yang selanjutnya disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Pertimbangan dipilihnya penggunaan metode dan pendekatan ini dikarenakan

peneliti ingin memperoleh gambaran objek penelitian secara jelas dan apa adanya berdasarkan fakta dan gejala yang diamati saat pelaksanaan penelitian, sebagaimana mengacu pada pendapat beberapa ahli berikut :

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4), penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sedangkan menurut Irawan (2003:60), penggunaan metode deskriptif dalam suatu penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

Selaras dengan kedua pendapat tersebut, Nawawi dan Martini (1996:73) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sementara Mukhtar (2013:28) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.

### **Lokasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di sejumlah tempat sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang.
2. Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Semarang.

3. Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Semarang.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam melakukan suatu penelitian tentu tidak terlepas dari data sebagai bahan baku utama, dengan adanya data tersebut dapat dilakukan analisis. Secara khusus dalam penelitian kualitatif, Kriyantono (2006:57) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif yang akan dihasilkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini dilakukan penggalan data sedalam-dalamnya melalui sejumlah teknik pengumpulan data secara ilmiah yang relevan dengan metode dan pendekatan penelitian yang dipilih. Terkait dengan hal ini, peneliti mengacu pada pendapat Sugiyono (2010:62) terkait pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

“Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.



Mengacu pada pendapat para ahli diatas, maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) dan Diskusi Kelompok Terarah (*Focussed Group Discussion/FGD*). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur/telaah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

### **Prosedur Pengolahan Data**

Data-data yang telah diperoleh dari lokus penelitian, selanjutnya diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan klasifikasi materi data;
2. Melakukan klasifikasi berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti;
3. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antar komponen, satuan gejala dalam konteks fokus permasalahan;
4. Mendeskripsikan secara keseluruhan dan sistemik keterkaitan antar satuan-satuan gejala yang diteliti.

### **Teknik Analisis**

Setelah dilakukan pengolahan data, proses selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif terhadap data-data yang telah diolah tersebut agar dapat dirumuskan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menjadi temuan penelitian yang bermanfaat.

Proses analisis data secara kualitatif tersebut dilakukan setelah data primer terkumpul dari hasil wawancara Hasil analisis data primer dimaksud untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan hasil

analisis data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil telaah dokumen.

Melalui serangkaian tahapan analisis data tersebut, diharapkan dapat dihasilkan analisis secara mendalam dan mendetail sehingga hasil akhir analisis penelitian ini dapat mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan secara utuh sesuai dengan rumusan tujuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Semarang**

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis posisi Kabupaten Semarang terletak pada 110°14'54,75'' - 110°39'3'' Bujur Timur dan 7°3'57'' - 7°30'0" Lintang Selatan. Total luas wilayah Kabupaten Semarang mencapai 95.020,67 Hektar (Ha) yang secara administratif terdiri dari 19 Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung di sebelah Barat;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah Selatan; serta
5. Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Salatiga.



Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, hingga Tahun 2019 Jumlah penduduk di Kabupaten Semarang mencapai 1.034.331 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 517.766 jiwa (50,06%) dan penduduk perempuan sejumlah 516.565 jiwa (49,94%).

Komposisi penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2019 didominasi oleh penduduk yang tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 719.623 orang (69,57%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Semarang memasuki tahapan bonus demografi, yaitu suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Dengan kondisi bonus demografi tersebut, apabila penduduk yang termasuk dalam usia produktif memiliki kualitas yang baik akan menjadi aset yang sangat potensial untuk mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang.

### **Gambaran Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Semarang**

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah hal yang baru di Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang telah menunjukkan dukungan pelaksanaan PUG sejak Tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, yaitu khususnya pada Misi ke-5 RPJPD yang rumusan selengkapnya sebagai berikut :

“Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan”.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Semarang atas pelaksanaan PUG telah diperkuat pula dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dimana pelaksanaan PUG guna mewujudkan KKG menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yang dimuat dalam Misi ke-5, yaitu : “Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan”.

Adapun pelaksanaan misi tersebut dioperasionalkan lebih lanjut melalui prioritas, arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang.

### **Efektivitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Semarang**

1. Efektivitas Pelaksanaan PUG Kabupaten Semarang Berdasarkan Pencapaian Tujuan PUG Pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Ditinjau dari segi pencapaian tujuan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), secara garis besar pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang telah menunjukkan efektivitas

yang cukup baik. Kondisi ini tergambar dari capaian indikator PUG Kabupaten Semarang yang meliputi : Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dan Persentase Peran Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2017-2019) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : LKPJ Kab. Semarang Tahun 2017-2019 (diolah)

**Gambar 1. Perkembangan IPG Kabupaten Semarang**



Sumber : LKPJ Kab. Semarang Tahun 2017-2019 (diolah)

**Gambar 2. Perkembangan TPAK Perempuan Kabupaten Semarang**



Sumber : LKPJ Kab. Semarang Tahun 2017-2019 (diolah)

**Gambar 3. Perkembangan Peran Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Semarang**

Berdasarkan ketiga grafik/diagram diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator PUG Kabupaten Semarang yang meliputi : IPG, TPAK Perempuan, dan Persentase Peran Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2017-2019) berhasil menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan hampir setiap tahunnya dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPd). Dengan demikian dari segi pencapaian tujuan dapat dikatakan pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang telah berhasil mencapai efektivitas.

Meskipun demikian, walaupun capaian pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang secara umum telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik, namun hal tersebut belum cukup efektif apabila ditinjau dari sisi prestasi. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang termasuk salah 1 Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini belum pernah

mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yaitu merupakan satu wujud penghargaan Pemerintah atas prestasi pelaksanaan PUG yang sekaligus menjadi instrument untuk melakukan *benchmarking*/perbandingan capaian pelaksanaan PUG antar instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Upaya pengawalan Kabupaten Semarang menuju APE sebenarnya sudah mulai dirintis sejak Tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya mengalami stagnasi dikarenakan kurangnya dukungan *goodwill* Pimpinan Daerah dan dukungan teknis dari Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengawal pencapaian APE bagi Kabupaten Semarang.

## 2. Efektivitas PUG Kabupaten Semarang Berdasarkan Pencapaian Indikator Umum Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di Daerah.

Sebagaimana arahan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ dan Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG Melalui PPRG, bahwasanya efektivitas pelaksanaan PUG di daerah melalui penerapan PPRG secara garis besar diukur berdasarkan pencapaian indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah yang meliputi : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan

Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat.

Identifikasi pencapaian kelima aspek indikator umum tersebut di Kabupaten Semarang hingga semester I Tahun 2020 dapat diuraikan dalam tabel 1 berikut :

Tabel 2. Identifikasi Pencapaian Kelima Aspek Indikator

No	Aspek	Indikator	Capaian Kondisi Eksisting di Kab. Semarang	Efektivitas Capaian (%)
a.	<b>Komitmen dan Kebijakan</b>	Keberadaan atau ketiadaan : • Regulasi tentang PPRG yang di keluarkan oleh KDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan KKG telah menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yang dimuat dalam Misi ke-5, yaitu : “Mendorong Terciptanya Partisipasi &amp; Kemandirian Masyarakat, <b>Kesetaraan dan Keadilan Gender</b> serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan”.</li> <li>Telah tersedia regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai wujud kebijakan untuk pengawalan pelaksanaan PUG dan PPRG.</li> </ul>	100%
		• Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG	• Telah tersedia Perbup No. 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Semarang.	100%
		• Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota)	• Telah tersedia Perbup No. 85 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender.	100%
		• Kebijakan tentang data terpilah	• Telah dilaksanakan, namun implementasinya masih inkonsisten dan belum terarah dengan baik.	50%
		• Jumlah PD yang sudah mempraktikkan PPRG	• Belum ada/belum terlaksana	0%
		<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Aspek Komitmen dan Kebijakan</b>		
b.	<b>Kelembagaan</b>	Keberadaan atau ketiadaan : • Pokja PUG berikut Program Kerja dan/atau Rencana Kerja Pokja PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terbentuk Pokja PUG yang beranggotakan Kepala PD berdasarkan SK Bupati No. 467/0021/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Semarang;</li> <li>Program Kerja dan/atau Rencana Kerja Pokja PUG masih belum tersedia.</li> </ul>	50%
		• <i>Focal Point</i>	• Telah terbentuk Focal Point PUG/PPRG yang beranggotakan para Kasubbag. Perencanaan/Kasubbag. PRK dari seluruh PD, namun peranannya masih belum dari optimal dikarenakan seringnya terjadi mutasi pejabat struktural dan kurangnya dukungan keberlanjutan oleh Pimpinan PD.	50%
		• RAD PUG	• Belum ada/belum tersedia.	0%

No	Aspek	Indikator	Capaian Kondisi Eksisting di Kab. Semarang	Efektivitas Capaian (%)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kerja Pokja PUG</li> <li>Tim Teknis ARG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada/belum tersedia.</li> <li>Belum ada/belum tersedia.</li> </ul>	<p>0%</p> <p>0%</p>
<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Aspek Kelembagaan</b>				<b>20%</b>
c.	Sumber Daya	Keberadaan atau ketiadaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM perencana pada PD yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau sesuai kesepakatan daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada/belum tersedia.</li> </ul>	0%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran untuk pelembagaan PUG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah tersedia anggaran untuk pelembagaan PUG yang diampu/dikelola oleh DP3AKB.</li> </ul>	100%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode/alat analisis dalam pelaksanaan PPRG dan ARG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah tersedia Metode/alat analisis dalam pelaksanaan PPRG dan ARG, namun belum diimplementasikan.</li> </ul>	50%
<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Aspek Sumber Daya</b>				<b>50%</b>
d.	Profil Gender dan Data Terpilah	Keberadaan atau ketiadaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil gender daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah diimplementasikan melalui penerapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), namun pelaksanaannya masih belum optimal.</li> </ul>	50%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Data terpilah dan data spesifik gender berkaitan dengan penentuan program dan kegiatan yang ditentukan sebagai PPRG/ARG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dilaksanakan.</li> </ul>	0%
<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Aspek Profil Gender dan Data Terpilah</b>				<b>25%</b>
e.	Partisipasi Masyarakat	Keberadaan atau ketiadaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Forum PUG yang melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal dan belum terdokumentasikan dengan baik.</li> </ul>	50%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan masyarakat, perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran (Musrenbang dan Konsultasi Publik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal dan belum terdokumentasikan dengan baik.</li> </ul>	50%
<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Aspek Partisipasi Masyarakat</b>				<b>50%</b>
<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Seluruh Aspek: 43%</b>				

Sumber : Data Primer dan Sekunder Penelitian (diolah)

Melalui tabel 1 dapat diketahui bahwa efektivitas PUG Kabupaten Semarang berdasarkan pencapaian indikator umum pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di Daerah masih sangat rendah, yaitu rata-rata efektivitasnya hanya mencapai 43%. Tingkat Efektivitas tertinggi ditunjukkan pada aspek komitmen dan kebijakan dengan rata-rata efektivitas capaian sebesar 70%. Adapun tingkat efektivitas terendah adalah pada aspek kelembagaan yang rata-rata efektivitas capaiannya hanya sebesar 20%.

Dengan demikian dari segi pencapaian indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di Daerah dapat dikatakan pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang belum berhasil dan bahkan masih sangat jauh untuk mencapai efektivitas. Kondisi inilah yang menjadi hambatan teknis untuk mewujudkan capaian APE bagi Kabupaten Semarang, mengingat variabel-variabel penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagian besar mengacu pada capaian kelima aspek indikator umum tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Melalui rangkaian pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat diambil sejumlah simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tinjauan dari segi pencapaian tujuan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dapat diketahui bahwa pelaksanaan PUG di

Kabupaten Semarang telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik atau dengan kata lain telah berhasil mencapai efektivitas. Kondisi tersebut tergambar dari capaian indikator PUG Kabupaten Semarang yang meliputi : IPG, TPAK Perempuan, dan Persentase Peran Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2017-2019) berhasil menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan hampir setiap tahunnya dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Meskipun capaian pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang dari segi pencapaian tujuan secara umum telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik, namun hal tersebut belum cukup efektif apabila ditinjau dari sisi prestasi. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang termasuk salah 1 Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini belum pernah mendapatkan (APE) dikarenakan kurangnya dukungan *goodwill* Pimpinan Daerah dan dukungan teknis dari Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengawal pencapaian APE bagi Kabupaten Semarang.
3. Berdasarkan tinjauan dari segi teknis pencapaian indikator umum

pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah dapat diketahui bahwa efektivitas PUG Kabupaten Semarang masih sangat rendah dikarenakan rata-rata efektivitasnya hanya mencapai 43%. Tingkat Efektivitas tertinggi ditunjukkan pada aspek komitmen dan kebijakan dengan rata-rata efektivitas capaian sebesar 70%. Adapun tingkat efektivitas terendah adalah pada aspek kelembagaan yang rata-rata efektivitas capaiannya hanya sebesar 20%.

4. Dengan demikian apabila ditinjau dari segi teknis, pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang belum berhasil dan bahkan masih sangat jauh untuk mencapai efektivitas atau masih inefektif. Kondisi inilah yang menjadi hambatan teknis untuk mewujudkan raihan APE bagi Kabupaten Semarang, mengingat variabel-variabel penilaian APE sebagian besar mengacu pada kelima aspek indikator umum tersebut.
5. Kesenjangan antara efektivitas pada sisi pencapaian tujuan dan inefektif pada sisi teknis pelaksanaan PUG secara tidak langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan umum pelaksanaan PUG dalam rangka pencapaian tujuan dengan implementasi kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya.

### **Saran**

Memperhatikan hasil simpulan diatas, dapat dirumuskan sejumlah saran untuk perbaikan di masa mendatang sebagai berikut :

1. Saran bagi Institusi Pemerintah Kabupaten Semarang

Untuk mengeliminir/mengatasi kesenjangan antara efektivitas pada sisi pencapaian tujuan dan inefektif pada sisi teknis pelaksanaan PUG, maka dapat disampaikan sejumlah saran untuk perbaikan implementasi PUG di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan PUG yang selaras dengan prestasi pencapaian APE, maka perlu dilakukan integrasi tujuan pencapaian APE dengan tujuan dalam dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah. Sehubungan hal tersebut, dengan mempertimbangkan masa berlaku RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yang secara efektif tinggal menyisakan kurang dari 1 (satu) tahun, maka strategi yang paling logis untuk ditempuh adalah mempersiapkan penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang periode selanjutnya (Tahun 2021-2024) untuk diarahkan menjadi RPJMD yang berorientasi prestasi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat



- b. guna mengawal implementasi PUG dalam rangka menuju penghargaan APE, minimal pada tingkatan yang paling terkecil (Tingkat Pratama).
- c. Adapun sebagai bentuk dukungan teknis operasional untuk pencapaian APE dan sekaligus juga untuk

mewujudkan efektivitas teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang, maka perlu dilakukan sejumlah perbaikan pada implementasi kelima aspek indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

No	Aspek	Saran Perbaikan
a.	<b>Komitmen dan Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Melaksanakan upaya advokasi PUG secara lebih intensif untuk memperkuat komitmen politik pimpinan daerah dan komitmen pimpinan PD di Kabupaten Semarang didalam mengawal implementasi PUG secara konsisten dan konsekuen;</li> <li>2). Melaksanakan penyusunan kajian kebijakan secara berkala dan berkelanjutan untuk semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang;</li> <li>3). Melaksanakan evaluasi dan peninjauan kembali atas kebijakan pelaksanaan PUG yang telah ada di Kabupaten Semarang agar tetap dapat relevan dengan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Kabupaten Semarang.</li> </ol>
b.	<b>Kelembagaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Melaksanakan revitalisasi dan advokasi untuk memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan PUG di Kabupaten Semarang, khususnya kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Tingkat Daerah dan Fokal Point PUG di Tingkat PD;</li> <li>2). Membentuk setidaknya 3 (tiga) unsur kelembagaan baru untuk percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang, yaitu :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Tim Penggerak (Driver) PUG Kabupaten Semarang sebagai tim inti/motor penggerak pelaksanaan PUG yang beranggotakan unsur : Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Barenlitbangda, DP3AKB, Inspektorat, dan BKUD;</li> <li>b). Sekretariat PUG yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dari kelembagaan-kelembagaan PUG yang telah dibentuk di Kabupaten Semarang;</li> <li>c). Tim Teknis PPRG/ARG yang bertugas untuk memberikan pendampingan teknis bagi PD dalam mengimplementasikan PUG melalui penyusunan PPRG;</li> </ol> </li> <li>3). Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan PUG dan mencapai tujuan pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang bagi seluruh PD dan pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>

c.	<b>Sumber Daya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Melaksanakan penyegaran kembali dan fasilitasi untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM PD dalam bidang PUG melalui penyelenggaraan workshop/bimtek/pelatihan PUG dan penyusunan PPRG;</li> <li>2). Memformulasikan kebutuhan anggaran secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang;</li> <li>3). Melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terkait implementasi PPRG oleh tiap-tiap PD Kabupaten Semarang melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; serta</li> <li>b). Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran PD.</li> </ol> </li> <li>4). Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara berkala atas efektivitas pelaksanaan PUG dan PPRG di Kabupaten Semarang.</li> </ol>
d.	<b>Aspek Profil Gender dan Data Terpilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Melaksanakan penyusunan Profil Gender sesuai ketentuan/kaidah/pedoman yang berlaku dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA);</li> <li>2). Menerapkan pemanfaatan data terpilah dan data spesifik gender sebagai referensi dalam penentuan program dan kegiatan yang ditentukan sebagai PPRG/ARG pada setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PD.</li> </ol>
e.	<b>Partisipasi Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Memfasilitasi pembentukan Forum PUG yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait;</li> <li>2). Menjajagi upaya peningkatan efektivitas PUG/PPRG melalui pengembangan jejaring pelaksanaan PUG/PPRG dengan pihak-pihak berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Perguruan tinggi, khususnya yang memiliki Pusat Studi Kebijakan Gender/PUG/Wanita;</li> <li>b). Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Non Government Organization (NGO)/Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang memiliki kompetensi/interest di bidang PUG;</li> <li>c). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kab/Kota di wilayah Jawa Tengah yang telah meraih APE Tingkat Utama atau berstatus sebagai Mentor;</li> </ol> </li> <li>3). Melaksanakan pendokumentasian bukti keterlibatan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran;</li> <li>4). Mendorong efektivitas kebijakan dalam rangka memberikan akses dan peran yang berimbang bagi masyarakat perempuan dan laki-laki pada setiap proses perencanaan dan penganggaran;</li> <li>5). Meningkatkan penguatan kapasitas SDM masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PUG hingga ke tingkat Desa/Kelurahan melalui penggerakan partisipasi Pemerintah Desa/Kelurahan.</li> </ol>

2. Saran bagi peneliti lainnya

Mengingat keterbatasan ruang lingkup penelitian ini, maka diharapkan peneliti lainnya dapat melakukan penelitian lanjutan tentang topik efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang dengan cakupan aspek yang lebih mendetail, atau dengan menggunakan metode dan pendekatan lainnya sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi untuk memperkaya khazanah ilmu dan pengetahuan terkait efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmosoeprapto, K. 2001. *Menuju SDM Berdaya*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gie, The Liang. 1988. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Supersukses.

Handoko, T., Hani. 1993. *Manajemen Personalia dan SDM*. Yogyakarta: BPF.

Irawan, Prasetya. 2003. *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA-LAN Press.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana, Jakarta.

Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan. Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas.

Mintorogo, A. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : STIA LAN Press.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.

Nawawi, H. Hadari. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Siscawati, Mia. 2015. *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program*. Bogor: Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Wiradi. 2006. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten  
Semarang Tahun 2016-2021.

Surat Edaran Bersama Menteri  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Bappenas,  
Menteri Keuangan, Menteri  
Dalam Negeri serta Menteri  
Pemberdayaan dan Perlindungan  
Anak Nomor :  
270/M.PPN/11/2012, Nomor :  
SE-33/MK.02/2012, Nomor :  
050/4379A/SJ dan Nomor : SE  
46/MPP-PA/11/2012 tentang  
Strategi Nasional Percepatan  
Pengarutamaan Gender Melalui  
Perencanaan dan Penganggaran  
yang Responsif Gender.